



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C.) Ir. SOEKARNO
 Jl. Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712
 Telp. 0717-9106750, 9106753, Email : rsud-soekarno@babelprov.go.id



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	PIt. DIREKTUR RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dr. BAHRUN SIREGAR SUTRISNO, M.Kes. NIP. 19640602 200212 1 005
Nama SOP	PENYELENGGARAAN KERJASAMA ANTARA RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN PIHAK KETIGA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/037/RSUDP/2021 tentang Tim Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal Pendidikan D3
2. Menguasai administrasi dan Ketatausahaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Laptop/printer/scanner/Flash disk/ATK
2. File MoU/PKS

PERINGATAN

1. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional dan internasional. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama
2. Hubungan Kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan untuk menjalin kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dengan pihak lain baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional.
3. Mitra kerjasama adalah pihak luar yang berasal dari pihak lokal, nasional maupun internasional seperti lembaga pemerintah (pusat/daerah), perbankan (negeri/swasta), dunia usaha (perusahaan/industri), lembaga donor (bidang pendidikan/penelitian), organisasi non pemerintah, alumni dan individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan kesehatan dan bangsa.
4. Lingkup bidang kerjasama adalah kerjasama di bidang kesehatan, penelitian dan pengembangan masyarakat, dan bidang lainnya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Seluruh MoU/PKS yang bermitra dengan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Ketiga

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Anggota	Koordinator	Pengarah	Pembina	Mitra	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan adanya peninjauan kerjasama dengan mitra	Mulai					Draft MoU/PKS dan disposisi	30 menit	Draft MoU/PKS dan disposisi	
2	Pembina dengan persetujuan Pengarah dan Koordinator membuat dan menyepakati kerjasama dengan mitra						Draft MoU/PKS dan disposisi	30 menit	Draft MoU/PKS dan disposisi	
3	Melakukan survei dan analisis kebutuhan stakeholder pada lembaga mitra serta membuat Rencana Kerja, KAK (Apabila pengggagas dari RSUD sendiri)/Feasibility Study (Apabila pengggagas dari Mitra) dengan melibatkan stakeholder						Nota Dinas, draft MoU/PKS, Rencana Kerja, KAK/Feasibility Study	60 menit	Nota Dinas, draft MoU/PKS, Rencana Kerja, KAK/Feasibility Study	
4	Melakukan pengusulan draft MoU dilengkapi dengan Rencana Kerja, KAK (Apabila pengggagas dari RSUD sendiri)/Feasibility Study (Apabila pengggagas dari Mitra) ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut						Nota Dinas, draft MoU/PKS, Rencana Kerja, KAK/Feasibility Study	60 menit	Nota Dinas, draft MoU/PKS, Rencana Kerja, KAK/Feasibility Study	
5	Melakukan koordinasi dengan Calon Mitra apakah draft MoU yang telah dikoreksi oleh Biro Pemerintahan perlu perbaikan/pembahasan						Draft MoU/PKS dan disposisi	120 menit	Draft MoU/PKS dan disposisi	
6	Mitra dan RSUD sudah menyetujui draft MoU tersebut dan melaporkan ke Biro Pemerintahan untuk tindak lanjut						Draft MoU/PKS	120 menit	Draft MoU/PKS	Jika setuju, langsung proses penandatanganan
7	Mitra, RSUD bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama						MoU/PKS	60 menit	MoU/PKS	
8	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan MoU/Perjanjian Kerjasama tersebut						MoU/PKS	60 menit	MoU/PKS	
9	Melakukan pengkajian ulang apakah kerjasama dapat dilaksanakan atau tidak	Selesai					MoU/PKS	60 menit	MoU/PKS	